



P U T U S A N

Nomor : 256/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMP N. 1 Bulok) Pangkat/Golongan Penata Muda III/a, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan D3 Akper, pekerjaan PNS (RSUD) Pringsewu Pangkat/Golongan Pengatur Muda TK I (II/b), tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 25 Juli 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/63/IV/2010, tanggal 27 April 2010;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Pajarisuk sampai bulan Juli 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba;da Dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Mei 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mudah marah untuk hal- hal sepeleh, Tergugat selalu menuntut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilayani seperti makan harus disiapkan, sedangkan Penggugat mempunyai keterbatasan waktu;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal tahun 2010 dengan sebab Tergugat marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin dan sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- - - - -

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 256/Pdt.G/2011/ PA.Tgm. tanggal 1 Agustus 2011 dan 4 Agustus 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan saran kepada Penggugat agar dapat rukun kembali baik membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil. Pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1810016505850005 tanggal 6 Oktober 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/63/IV/2010, tanggal 27 April 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan April 2010 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Juli 2010;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun tidak lama kemudian saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mudah tersinggung dan marah untuk hal-hal sepele, marah apabila makan tidak ditemani Penggugat walaupun makanan sudah tersaji, Tergugat selalu minta dilayani padahal Penggugat memiliki keterbatasan waktu mengingat Penggugat berprofesi sebagai guru yang lokasi sekolahnya ditempuh 1-2 jam;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa saat hari libur, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan praktek di klinik kesehatan walaupun saat itu Tergugat mengetahui sedang tidak ada pasien;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2010 telah berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga kini telah berjalan sekitar satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2010 Tergugat datang menemui Penggugat dan menyatakan keinginan bercerai dengan Penggugat juga meminta dikembalikannya uang yang pernah diberikannya kepada Penggugat;



- Bahwa sejak bulan Desember 2010 tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;

- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat keluarga kedua pihak telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai tetangga sekitar dua rumah dari kediaman Penggugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di rumah orang tua Penggugat sekitar bulan April 2010 namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar tiga bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik- baik, namun kemudian tidak harmonis dikarenakan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat (impotensi), padahal Tergugat pernah diobati namun tidak berhasil;



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun, Penggugat tetap tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga pun sudah tidak ada kesanggupan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Oleh karenanya alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan Tergugat mudah marah untuk hal-hal sepele, Tergugat selalu menuntut untuk dilayani seperti makan harus disiapkan, sedangkan Penggugat mempunyai keterbatasan waktu, puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2010 dengan sebab Tergugat marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, masing-



masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan perpisahan antara keduanya. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT yang berbunyi :

ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها-



وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya : “ Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar- Ruum :21).

Dan pula pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**قُلُوبِ امَمٍ اَنِى لِا نَاكُو حُوزِلَا فَا لَرْتَاوَا قَجُ وِزَلَا قَدِيْبِ
مِضَاقَا اِيْدَا اِهَاوَعْدُ تَتَبَاذَا اِ**

**قَدِيْبِ اِهَقْلَطَا اِهَقْلَطَا مَهْدِيْبِ حَلَاصَلَا نِءِ مِضَاقَا لَرَجُوعِ اَمَهَلَا
اِثْمَا نِيْبِ قَرِيْشَعَلَا مَاوَدِ مَعَم**

Artinya _ : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak



datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, ARIFIN, SHI dan AHMAD HIDAYAT, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh Siti Maria, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

ARIFIN, SHI
HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

SITI MARIA, SH.

AHMAD HIDAYAT, SHI

Perincian.....

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)